



PUTUSAN

Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ichsan Nurhaidi Ginting Alias Iksan
Tempat lahir	: Deli Tua
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun/3 Oktober 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Besar Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Ichsan Nurhaidi Ginting Alias Iksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Sujiatik,SH, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YEYASA 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No.56 Km.12 Medan Binjai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 16 September 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juni 2020 Nomor Register Perkara: PDM-407/LPKAM.1/Euh.2/06/2020 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN, saksi FRANSIUS BUKIT alias FRANS dan saksi JIMMY TARIGAN alias JIMI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Besar Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi BTJ. Manalu, saksi Eben Simangunsong, saksi Ronal Emel Sihombing dan Didi Sutadi Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat laporan, di Pasar I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud dan menemukan saksi Fransius Bukit alias Frans

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat hendak masuk kedalam sebuah rumah, saksi Fransius Bukit alias Frans langsung melemparkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ gram dengan tangan kirinya, namun berhasil disita oleh para saksi Polisi, kemudian saksi Fransius Bukit alias Frans menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pencaharian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap disebuah rumah yang terletak di Jalan Besar Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, kemudian Terdakwa menjelaskan sebelumnya ada memberikan shabu kepada saksi Fransius Bukti alias Fran sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ gram, shabu tersebut diperoleh dari saksi Jimmy Tarigan, kemudian para saksi Polisi melakukan pencaharian terhadap saksi Jimmy Tarigan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi berhasil ditangkap di Jalan Marendal Besar I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan mengaku sebelumnya ada menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 2 (dua) gram, lalu saksi Jimmy Tarigan menjelaskan memperoleh shabu tersebut dari Irwansyah Nasution alias Bembeng (berkas terpisah) dan berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Belawan Kota Medan, kemudian Terdakwa, saksi Fransius Bukit alias Frans dan saksi Jimmy Tarigan alias Jimmi serta Irwansyah Nasution alias Bembeng berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 1939/NNF/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa atas nama Fransius Bukit alias Frans, Ichsan N Ginting, Jimmy Tarigan alias Jimmi dan Irwansyah Nasution alias Bembeng
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Fransius Bukit alias Frans
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Ichsan N Ginting

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Jimmy Tarigan alias Jimmi
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Irwansyah Nasution alias Bembeng

Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan :

1. Barang Bukti A milik Fransius Bukit alias Frans, Ichsan N Ginting, Jimmy Tarigan alias Jimmi dan Irwansyah Nasution alias Bembeng dan Urine B milik Terdakwa atas nama Fransius Bukit alias Frans adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti C, D dan E masing-masing milik tersangka atas nama Ichsan N Ginting, Jimmy Tarigan alias Jimmi dan Irwansyah Nasution alias Bembeng adalah negative mengandung narkoba.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN, saksi FRANSIUS BUKIT alias FRANS dan saksi JIMMY TARIGAN alias JIMI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Besar Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekira pukul 18.00 Wib saksi BTJ. Manalu, saksi Eben Simangunsong, saksi Ronal Emel Sihombing dan Didi Sutadi Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat laporan, di Pasar I Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang ada orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud dan menemukan saksi Fransius Bukit alias Frans pada saat hendak masuk kedalam sebuah rumah, saksi Fransius Bukit alias Frans

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melemparkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ gram dengan tangan kirinya, namun berhasil disita oleh para saksi Polisi, kemudian saksi Fransius Bukit alias Frans menjelaskan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian dilakukan pencaharian terhadap Terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap disebuah rumah yang terletak di Jalan Besar Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia, kemudian Terdakwa menjelaskan sebelumnya ada memberikan shabu kepada saksi Fransius Bukit alias Frans sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ gram, shabu tersebut diperoleh dari saksi Jimmy Tarigan, kemudian para saksi Polisi melakukan pencaharian terhadap saksi Jimmy Tarigan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi berhasil ditangkap di Jalan Marendal Besar I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan mengaku sebelumnya ada menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 2 (dua) gram, lalu saksi Jimmy Tarigan menjelaskan memperoleh shabu tersebut dari Irwansyah Nasution alias Bembeng (berkas terpisah) dan berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Belawan Kota Medan, kemudian Terdakwa, saksi Fransius Bukit alias Frans dan saksi Jimmy Tarigan alias Jimmi serta Irwansyah Nasution alias Bembeng berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 1939/NNF/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si.M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa atas nama Fransius Bukit alias Frans, Ichsan N Ginting, Jimmy Tarigan alias Jimmi dan Irwansyah Nasution alias Bembeng
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Fransius Bukit alias Frans
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Ichsan N Ginting
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Jimmy Tarigan alias Jimmi

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa atas nama Irwansyah Nasution alias Bembeng

Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan :

1. Barang Bukti A milik Fransius Bukit alias Frans, Ichsan N Ginting, Jimmy Tarigan alias Jimmi dan Irwansyah Nasution alias Bembeng dan Urine B milik Terdakwa atas nama Fransius Bukit alias Frans adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti C, D dan E masing-masing milik tersangka atas nama Ichsan N Ginting, Jimmy Tarigan alias Jimmi dan Irwansyah Nasution alias Bembeng adalah negative mengandung narkoba ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor Register Perkara : PDM-/Enz.2/LPKAM/04/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu seberat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan SIM Card 085261810148
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan SIM Card 081378695822dipergunakan dalam perkara an. Jimmy Tarigan Alias Jimi

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 16 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ichsan Nurhaidi Ginting Alias Iksan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ichsan Nurhaidi Ginting Alias Iksan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000,000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu seberat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan SIM Card 085261810148
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan SIM Card 081378695822

Dipergunakan dalam perkara an. Jimmy Tarigan Alias Jimi

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 16 September 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 540/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 540/Akt.Pid/2020/PN Lbp. pada tanggal 22 September 2020 ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 16 September 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 542/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 22 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 542/Akt.Pid/2020/PN Lbp. pada tanggal 23 September 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 22 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 September 2020 dan salianya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya, Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 30 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 September 2020 dan salianya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai berikut:

- Di mana saat ini Terdakwa masih muda dan telah **MENYESALI** perbuatannya yang tidak mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkoba dan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga hingga saat ini masih seperti merasa shock atau Trauma dan sangat terpukul serta menyesali perbuatannya, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan dengan **hukuman yang sering-ringannya pada terdakwa**, dengan harapan terdakwa dapat menjalani hidup dengan berkumpul bersama keluarga, bermasyarakat setelah selesai menjalani proses pembedaan.

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana Terdakwa tidak memiliki Ayah lagi dan Ibu Terdakwa hanyalah bekerja sebagai tukang kusus dan sudah sakit-sakitan yang butuh biaya juga untuk pengobatan
- Bahwa terdakwa adalah tergolong dari **keluarga yang kurang mampu** atau orang miskin yang didampingi Penasehat hukum melalui **Lembaga bantuan Hukum Parsaoran** secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa bukan **Target Operasi Polisi** dan **belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal** dan belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa **tidak berbelit-belit** dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Bahwa terdakwa telah **meminta maaf melalui keluarga terdakwa kepada warga setempat**;
- Bahwa terdakwa **telah menyesali perbuatannya** dan akan bertaubat tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sering-ringannya**
- **ATAU** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

- a. Dibanding Tuntutan Pidana JPU, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 September 2020 terhadap terdakwa **ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN** terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa ;
- c. Putusan tersebut tidak memiliki daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN** bersalah melakukan tindak pidana "***Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu seberat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan SIM Card 085261810148
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan SIM Card 081378695822dipergunakan dalam perkara an. Jimmy Tarigan Alias Jimi
4. Menetapkan agar terdakwa **ICHSAN NURHAIDI GINTING alias IKSAN** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dan serahkan pada persidangan tanggal 02 September 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 September 2020 Nomor : 1373/Pid.Sus/2020/PN Lbp. dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat di dalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1373/Pi.Sus/2020/PN Lbp. haruslah di pertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 16 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membaya ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1547/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 oleh Kami Sahman Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. dan Nursyam, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Sahman Girsang, S.H., M.Hum.

ttd.

Nursyam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.